

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
RINGAN**  
**(Studi kasus di Polrestabes Medan)**

**PROPOSAL**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-I) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

**Oleh :**

**DIMAS AGENG PRAYOGI**

**NPM : 71160111110**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sampai detik ini, sehingga dengan perasaan senang dan bangga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (Studi kasus di Polrestabes Medan)**". sebagai tahap awal dan syarat utama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pejuang, dan suri tauladan bagi seluruh umat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati dan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan kritik untuk menyempurnakan proposal ini. Penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata-mata karena usaha penulis sendiri melainkan berkat berbagai bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
2. Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan motivasi dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang terus menyemangati saya dalam menyiapkan skripsi ini.
4. Kepada Ayahanda Dan Alm. Ibunda tercinta yang mendidik saya dengan baik dan mendoakan saya. Semoga allah membalasnya kelak di syurga.

Peneliti menyadari sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan baik dari sistematika penulisan maupun dari penentuan kata yang digunakan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik yang membangun dari kesempurnaan peneliti yang lain dimasa yang akan datang.

Atas perhatian semua pihak peneliti mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2023

**DIMAS AGENG PRAYOGI**  
**71160111110**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Sanksi TIndak Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan .....	16
1. Tindak Pidana Ringan .....	16
C. Gambaran Umum <i>Restorative Justice</i> .....	19
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	19
2. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	21
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Objek Penelitian.....	24
B. Metode Penelitian .....	24
C. Sifat Penelitian .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25

1. Sumber Data .....	25
2. Alat Pengumpulan Data .....	25
E. Analisis Data .....	26
F. Sistematika Penulisan .....	26
G. Tabel Penulisan Skripsi .....	27
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan <i>Restorative Justice</i> .....	29
B. Hambatan dan Upaya Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polrestabes Medan.....	34
C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Pidana Islam	35
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
A. KESIMPULAN .....	38
B. SARAN .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. **Asas-Asas Hukum Pidana.**, Rineka Cipta, Jakarta 2014.
- Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, **Penegakan Hukum Di Indonesia**, Sinar Grafika, 2016.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika**, Jakarta, 2012
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2016.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika Jakarta. 2005.
- Marlina, **Hukum Penitensier**, Refika Aditama, Medan, 2011.
- Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, **Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum**, Binacipta, Bandung, 1987.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- P.A.F. Lamintang. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeai, Bogor, 1986,
- Sofian Satrawidjaja, **Hukum Pidana I**, Amrico, Bandung, 2002.

Suryo Subroto, **Manajemen Pendidikan Sekolah**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sri Hajati dkk, **Pengantar Hukum Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.

Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP**, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiling) dan

Jumlah Denda dalam KUHP

### **C. Jurnal**

Leonardo O. A. Pandensolang, **Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana**, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

### **D. Internet**

Hukum Online, **Perbedaan tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pelanggaran**,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-1t5971008e81638>.

Polri.go.id, **Meski Ringan Pelaku Tipiling bisa saja dihukum penjara,**

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/meski\\_ringan,\\_pelaku\\_tipiring\\_bisa\\_saja\\_dihukum\\_penjara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/meski_ringan,_pelaku_tipiring_bisa_saja_dihukum_penjara).

Tribun Medan, **Kena Sidang Tindak Pidana Ringan Karena Langgar PPKM**

**darurat, Pedagang Kopi Ini Ngamuk,**

<https://medan.tribunnews.com/2021/07/15/kena-sidang-tindak-pidana-ringan-karena-langgar-ppkm-darurat-pedagang-kopi-ini-ngamuk>,

diakses pada tanggal 20 Juli 2022

KBBI Online, **Penerapan**, <https://kbbi.web.id/implementasi>.